

ABSTRAK

Muh. Axal Ardiansyah. 2024 Peran Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Sengketa Lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa PT. Perkebunan Nusantara XIV Keera.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dimana jenis penelitian ini menjelaskan secara rinci peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa PT. Perkebunan Nusantara XIV Keera, dengan sumber informan yang ada dalam penelitian ini adalah orang-orang yang paham dengan sengketa lahan tersebut.

Hasil penelitian diketahui bahwa peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo dalam sengketa lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera, berperan (1) Mengundang kepada pihak PT. Perkebunan Nusantara dan pihak masyarakat Kecamatan Keera untuk menghadiri proses perundingan di waktu dan lokasi yang sudah ditentukan, (2) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sepenuhnya bukan haknya untuk menyelesaikan sengketa lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera, (3) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo dalam proses perundingan sengketa lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera tidak berpihak pada siapapun, (4) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo menegaskan kepada pihak masyarakat kecamatan keera dan pihak PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera yang menangani sengketa ini, untuk mengajukan pendapat yang masuk akal dalam proses perundingan, dan (5) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo memahami terlebih dahulu pokok permasalahan yang ada di Kecamatan Keera tepatnya lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera, setelah itu pihaknya memberikan usulan-usulan. Adapun peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera antara lain (1) memperbaiki komunikasi, (2) memperbaiki sikap, (3) memberikan wawasan, (4) menanamkan sikap realistis, dan (5) mengajukan usulan-usulan.

Kata Kunci: Peran, Badan Pertanahan Nasional, Sengketa Lahan, dan Mediator.